



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SECARA DARING TERINTEGRASI DI KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara daring terintegrasi;
- b. bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan cara yang lebih cepat, tepat, responsif dan bertanggungjawab kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Terintegrasi di Kecamatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 337) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 702);

27. Peraturan Bupati Landak Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING TERINTEGRASI DI KECAMATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Landak.
2. Bupati adalah Bupati Landak.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah selaku instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten.
4. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
7. Pelayanan Adminduk Daring terintegrasi di kecamatan yang selanjutnya disingkat Pelanduk adalah salah satu pelayanan stelsel aktif Dinas untuk membantu masyarakat mengakses Pelayanan Adminduk Daring di kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
8. Stelsel aktif adalah bentuk pelayanan administrasi kependudukan, semula yang diwajibkan aktif untuk mengurus dokumen kependudukannya

adalah penduduk/masyarakat, dirubah yang aktif adalah Pemerintah melalui petugas/aparat dalam pelayanan dokumen kependudukan.

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti Autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data Agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
16. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.
18. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
19. Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sikminduk adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan.
20. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
24. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah.
25. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon III atau administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
26. Pejabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau pengawas dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
32. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING TERINTEGRASI DI KECAMATAN

Pasal 2

Penyelenggara adminduk daring terintegrasi di kecamatan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak.

BAB III
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
TERINTEGRASI DI KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Adminduk Daring terintegrasi di kecamatan dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelayanan kepada penduduk secara daring;
 - b. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen elektronik;
 - c. pendokumentasian Dokumen Elektronik;
 - d. pemeriksaan keaslian Dokumen Elektronik;
 - e. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik; dan
 - f. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan;
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.

Pasal 4

- (1) Pelayanan kepada penduduk secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan aplikasi pelayanan kepada penduduk berisi informasi dan formulir elektronik serta TTE yang dapat diakses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.
- (2) Alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, digunakan untuk mengubah format formulir cetak menjadi Dokumen Elektronik.
- (3) Pendokumentasian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, digunakan untuk tata kelola Arsip dokumen Adminduk;
- (4) Pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, digunakan untuk melayani pengecekan keaslian dan autentifikasi dokumen dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (5) Monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, digunakan untuk monitoring, evaluasi pelayanan Adminduk secara Daring di Kecamatan.
- (6) Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, digunakan untuk sinkronisasi data sampai ke desa/kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Adminduk Daring terintegrasi di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:

- a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil Pelayanan Adminduk Daring berupa dokumen kependudukan.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan Kartu Keluarga;
 - c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. penerbitan Kartu Identitas Anak;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 - f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri; dan
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (3) Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Pencatatan Sipil juga mencakup penerbitan surat keterangan.
- (4) Pelayanan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. surat keterangan lahir mati Warga Negara Indonesia;

- c. surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- e. surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. surat keterangan pembatalan perceraian;
- g. surat keterangan kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. surat keterangan status kewarganeraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
- i. surat bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan
- k. surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menggunakan formulir elektronik.
- (2) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur formulir dan blangko yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- (3) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan melalui aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring.
- (4) Aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diakses melalui aplikasi dukcapillandak.online.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dalam hal penduduk menggunakan pelayanan manual karena tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Adminduk Daring.
- (2) Pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas Dinas yang melaksanakan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan input data permohonan penduduk ke dalam SIAK dan melakukan alih media formulir permohonan penduduk ke dalam Pelayanan Adminduk Daring terintegrasi.
- (4) Permohonan penduduk yang sudah diinput ke dalam SIAK dan berkas yang sudah dilakukan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Adminduk Daring terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan dengan cara:

- a. penduduk dibantu petugas operator dinas di kecamatan melakukan registrasi pada laman aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
 - b. penduduk dibantu petugas operator dinas melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi persyaratan sesuai dengan pilihan pelayanan yang dibutuhkan;
 - c. penduduk menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan;
 - d. dalam hal penduduk telah memiliki TTE dapat langsung membubuhkan TTE dalam formulir permohonan pelayanan elektronik;
 - e. penduduk bersama petugas memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya kepada Dinas untuk diproses sampai pada penandatanganan secara elektronik pejabat yang berwenang;
 - f. penduduk dan petugas menyimpan formulir permohonan pelayanan Dokumen Elektronik yang diajukannya;
 - g. dokumen pengajuan Adminduk Daring diproses lebih lanjut oleh dinas setelah ditandatangani secara elektronik, dokumen dikirim kepada bagi SIAK kecamatan dalam bentuk PDF dan di print out dan diserahkan kepada masyarakat;
 - h. penduduk melalui petugas mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan; dan
 - i. penduduk menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya melalui petugas.
- (2) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat berupa Dokumen Elektronik dan/atau salinan Dokumen Elektronik.

Pasal 11

- (1) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan proses penandatanganannya dengan cara:
- a. operator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan kelengkapan dokumen;
 - b. operator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Pengawas;
 - c. Pejabat Pengawas melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh operator;
 - d. Pejabat Pengawas membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Administrator;
 - e. dalam hal Pejabat Pengawas tidak setuju, maka dokumen dikembalikan kepada operator untuk perbaikan atau Pejabat Pengawas dapat memperbaiki sendiri;
 - f. Pejabat Administrator melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh Pejabat Pengawas;
 - g. Pejabat Administrator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada kepala Disdukcapil;

- h. dalam hal Pejabat Administrator tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada Pejabat Pengawas untuk perbaikan atau Pejabat Administrator dapat memperbaiki sendiri;
 - i. kepala Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh Pejabat Administrator;
 - j. kepala Disdukcapil membubuhkan TTE pada Dokumen Elektronik;
 - k. dalam hal kepala Disdukcapil tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada Pejabat Administrator untuk dilakukan perbaikan;
 - l. hasil Dokumen Elektronik yang telah dibubuhkan TTE dikirimkan kepada penduduk dan disimpan dalam resipatori Sikminduk;
 - m. penduduk dapat mencetak Dokumen Elektronik yang diterima dari Disdukcapil sebagai salinan Dokumen Elektronik; dan
 - n. khusus untuk dokumen kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta kematian dan kartu keluarga, dicetak oleh Disdukcapil dengan menggunakan kertas khusus.
- (2) Dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dapat dikirimkan kepada penduduk sesuai dengan alamatnya atau penduduk mengambil sendiri.

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan akses penduduk kepada Pelayanan Adminduk Daring, pemerintah Kabupaten Landak membangun Tempat Pelayanan Adminduk Daring di tingkat kecamatan.
- (2) Tempat Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan perangkat komputer, alat penginderaan, printer, dan terkoneksi dengan jaringan komunikasi data.
- (3) Tempat Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat di setiap Kantor Kecamatan wilayah Kabupaten Landak.
- (4) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan operasionalisasi Tempat Pelayanan Adminduk Daring.

Pasal 13

- (1) Petugas yang melaksanakan pelayanan adminduk daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan adminduk di kecamatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING TERINTEGRASI DI KECAMATAN

Pasal 14

- (1) Dokumen pengajuan Pelayanan Adminduk Daring oleh penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta hasil Dokumen Elektronik yang

telah dibubuhkan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l, wajib didokumentasikan, dipelihara dan diamankan sesuai dengan kewenangan oleh Dinas.

- (2) Pendokumentasian, pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sistem Arsip Adminduk Daring.
- (3) Sistem Arsip Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berbasis nomor induk kependudukan.

BAB VIII SARANA PRASARANA

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan Pelayanan Adminduk Daring, Dinas menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan komunikasi data;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. pengamanan; dan
 - f. pengembangan dan pemeliharaan.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi data center, data recovery center, dan perangkat pembaca data.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi sistem pendukung layanan SIAK.
- (5) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pengadaan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi operator, tenaga ahli dan pengelola sistem sertifikasi elektronik.
- (7) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi keamanan data, keamanan sistem dan keamanan dokumen.
- (8) Pengembangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat memenuhi perkembangan kebutuhan Pelayanan Adminduk Daring.

BAB IX MEKANISME KERJA

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan Pelayanan Adminduk Daring, Kepala Dinas, melakukan perubahan mekanisme kerja di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perubahan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. fleksibilitas jam kerja;
 - b. prestasi kerja; dan
 - c. penilaian kinerja.
- (3) Fleksibilitas jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terkait dengan waktu masuk dan pulang kantor yang dihitung antara lain berdasarkan:
- a. jumlah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan pencatatan waktu komputer; dan
 - b. surat perintah tugas dari pimpinan.
- (4) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung secara kumulatif berdasarkan jumlah hasil pekerjaan yang dilakukan.
- (5) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dari kinerja pegawai.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Adminduk Daring di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati atas Pelayanan Adminduk Daring di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan Pelayanan Adminduk Daring Terintegrasi di Kabupaten Landak.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan operasional Pelayanan Adminduk Daring di Lingkungan Kabupaten Landak, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perekaman KTP el di Kecamatan tetap dilaksanakan sampai pada pergantian petugas perekaman KTP el selanjutnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal

BUPATI LANDAK

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

Ttd/Cap

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LANDAK,

DARIANUARTI, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661128 199402 2 001

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH

NIP.19661128 1994402 2 001